



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2014 SERI A NOMOR 2

---

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 30  
TAHUN 2013 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA  
KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan barang milik daerah perlu dianggarkan honorarium penyimpan dan/atau pengurus barang pada masing-masing SKPD;
  - b. bahwa dalam rangka pemuthakiran basis data Sismiop dan untuk memberikan honorarium Tim Penilai PBB-P2 perlu ditambahkan indeks khusus Tim Penilai PBB-P2;
  - c. bahwa dalam rangka penegakan/penertiban penambangan perlu ditambahkan honorarium petugas piket harian dan petugas operasi penertiban penambangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Bupati Magelang 30 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten

Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam romawi I huruf A angka 8, angka 9 dan angka 10 Honorarium Penyimpan Barang, Honorarium Pengurus Barang dan Honorarium Penyimpan dan Pengurus Barang diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ditambahkan ketentuan mengenai indeks kegiatan Penilaian PBB-P2, indeks kegiatan Pemutakhiran Data Sismiop dan indeks honorarium petugas piket harian dan petugas operasi penertiban penambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 11 Februari 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2014 Seri A Nomor 2  
pada tanggal 11 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 2 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2013  
 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN  
 DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

I. INDEKS HONORARIUM

NO.	JENIS PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>PEKERJAAN / KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TIM / PANITIA</b>				Pemberian Honorarium :
		<b>8. Honorarium Penyimpan Barang</b>			<b>16. Honorarium Penyimpan barang dan Pengurus barang dianggarkan pada masing-masing SKPD</b>
		a. Setda / Setwan/ Badan/Dinas/Inspektorat/ RSUD	org / bulan	150,000	
		b. Kantor/ Satpol PP	org / bulan	125,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		<b>9. Honorarium Pengurus Barang</b>			
		a. Setda / Setwan/ Badan/Dinas/Inspektorat/ RSUD	org / bulan	150,000	
		b. Kantor/ Satpol PP	org / bulan	125,000	
		<b>10. Honorarium Penyimpan dan Pengurus Barang</b>			
		Bagian pada Setda / Kecamatan / Kelurahan/ UPT pada dinkes,/ UPT pada disdikpora/ UPT pada DPU dan ESDM/UPT pada Disnakersostrans/ SMAN/ SMKN, dan SMPN	org / bulan	125,000	
		<b>Honorarium Tim Penilai PBB-P2</b>			
		a. Nilai Objek Pajak s.d Rp. 250 juta			
		- Ketua	org / objek	40,000	
		- Wakil Ketua	org / objek	36,000	
		- Sekretaris	org / objek	32,000	
		- Penanggung Jawab Teknis	org / objek	28,000	
		- Pembantu Penanggung Jawab Teknis	org / objek	26,000	
		- Anggota	org / objek	22,000	
		- Petugas Administrasi	org / objek	12,000	
		b. Nilai Objek Pajak diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta			
		- Ketua	org / objek	100,000	
		- Wakil Ketua	org / objek	90,000	
		- Sekretaris	org / objek	80,000	
		- Penanggung Jawab Teknis	org / objek	70,000	
		- Pembantu Penanggung Jawab Teknis	org / objek	65,000	
		- Anggota	org / objek	55,000	
		- Petugas Administrasi	org / objek	30,000	
		c. Nilai Objek Pajak diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M			
		- Ketua	org / objek	200,000	
		- Wakil Ketua	org / objek	180,000	
		- Sekretaris	org / objek	160,000	
		- Penanggung Jawab Teknis	org / objek	140,000	
		- Pembantu Penanggung Jawab Teknis	org / objek	130,000	
		- Anggota	org / objek	110,000	
		- Petugas Administrasi	org / objek	60,000	
		d. Nilai Objek Pajak diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M			
		- Ketua	org / objek	500,000	
		- Wakil Ketua	org / objek	450,000	
		- Sekretaris	org / objek	400,000	
		- Penanggung Jawab Teknis	org / objek	350,000	
		- Pembantu Penanggung Jawab Teknis	org / objek	325,000	
		- Anggota	org / objek	275,000	
		- Petugas Administrasi	org / objek	150,000	

NO.	JENIS PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		e. Nilai Objek Pajak diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M			
		- Ketua	org / objek	1,000,000	
		- Wakil Ketua	org / objek	900,000	
		- Sekretaris	org / objek	800,000	
		- Penanggung Jawab Teknis	org / objek	700,000	
		- Pembantu Penanggung Jawab Teknis	org / objek	650,000	
		- Anggota	org / objek	550,000	
		- Petugas Administrasi	org / objek	300,000	
		f. Nilai Objek Pajak diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M			
		- Ketua	org / objek	1,500,000	
		- Wakil Ketua	org / objek	1,350,000	
		- Sekretaris	org / objek	1,200,000	
		- Penanggung Jawab Teknis	org / objek	1,050,000	
		- Pembantu Penanggung Jawab Teknis	org / objek	975,000	
		- Anggota	org / objek	825,000	
		- Petugas Administrasi	org / objek	450,000	
		g. Nilai Objek Pajak diatas Rp. 10 M			
		- Ketua	org / objek	2,000,000	
		- Wakil Ketua	org / objek	1,800,000	
		- Sekretaris	org / objek	1,600,000	
		- Penanggung Jawab Teknis	org / objek	1,400,000	
		- Pembantu Penanggung Jawab Teknis	org / objek	1,300,000	
		- Anggota	org / objek	1,000,000	
		- Petugas Administrasi	org / objek	600,000	
		<b>Petugas Perekaman Data</b>	<b>Objek Pajak</b>	<b>1,000</b>	
		<b>Petugas Lapangan</b>	<b>Objek Pajak</b>	<b>3,500</b>	
		<b>Pendamping Petugas Lapangan/petugas ukur</b>	<b>Objek Pajak</b>	<b>3,000</b>	
		<b>Pembuat Peta</b>	<b>Blok</b>	<b>100,000</b>	
		<b>11. Honorarium Penegakan/ Penertiban Penambangan</b>			
		a. Petugas Piket Harian dan Petugas Operasi Penertiban Penambangan	org / hari	100,000	

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN